<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI PASIEN
LABORATORIUM</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/264/SKP.Akr/VIII/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Identifikasi pasien Laboratorium adalah proses mengidentifikasi pasien yang memerlukan tindakan medik, invasif dan diagnostik.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memastikan identitas pasien selama pemberian tindakan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan invasif dan diagnostik di ruangan Laboratorium menggunakan gelang identifikasi pasien sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/82/IX/2025 tentang Kebijakan Identifikasi Pasien.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2010.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik. Pedoman praktek laboratorium klinik yang baik (Good Clinical Laboratory Practice). Jakarta: PDS PatKLIn; 2021.</td></tr>
</table>

PROSEDUR	1. Siapkan gelang identifikasi pasien sesuai jenis kelamin. 2. Isi label gelang dengan identitas pasien (nama, tanggal lahir dan nomor rekam medik sesuai berkas rekam medik pasien). 3. Ucapkan salam “selamat pagi/siang/sore/malam, Bapak/ibu” 4. Sebut nama dan departemen/unit kerja anda. “dokter, perawat dan petugas Adm (nama), dari unit kerja (sebutkan). 5. Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan. “Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan.
	“ Bapak/Ibu, sesuai peraturan keselamatan pasien, saya akan memastikan identitas Bapak/Ibu dengan benar dalam mendapatkan pelayanan dan pengobatan selama di rumah sakit ini. Kami akan melakukan konfirmasi identitas dengan meminta Bapak/Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak/Ibu untuk dicocokkan dengan data pada status. Konfirmasi ini dilaksanakan sebelum dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik, invasif dan diagnostik.” 6. Lihat ERM. 7. Cocokan antara status pasien dengan nama dan tanggal lahir yang disebutkan. 8. Siapkan blangko pemeriksaan yang diminta 9. Bila proses verifikasi identitas sudah sesuai antar pasien ke tempat pemeriksaan. 10. Setelah sesuai, lakukan pemeriksaan dan tindakan. 11. Setelah selesai ucapkan “terimakasih atas pengertian dan kerjasamanya.”
UNIT TERKAIT	1. Laboratorium 2. Rekam Medis